



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIANSYAH Bin KASPUL;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sugiman Rt. 01 Kelurahan Selat Hilir
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2021 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik tertanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 75/Pen.Pid.B/2021/PN Kik tertanggal 13 April 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIANSYAH Bin KASPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Bin KASPUL berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : 869706042015149;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#);
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black;

Dikembalikan kepada Saksi SALAMAH Binti KUSASI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **ALIANSYAH Bin KASPUL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 17.20



Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di warung terdakwa di KP3 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 17.20 Wib ada seorang laki-laki dewasa sedang duduk dan memainkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#) diwarung milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada seorang laki-laki dewasa “**apakah handphone yang digunakannya tersebut dijual**” dan seorang laki-laki dewasa menjawab “**dijual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**” dan terdakwa mengatakan “**saya hanya memiliki uang Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**” selanjutnya seorang laki-laki dewasa mau menjual handphone tersebut kepada terdakwa. Pada saat transaksi jual beli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan kwitansi pembelian awal handphone.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi ERWINSYAH SH Bin Drs. H. M ILHAMNI. M dan Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN dengan membawa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#) menemui terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#). Pada saat itu terdakwa berbohong 2 (dua) kali kepada Saksi ERWINSYAH SH Bin Drs. H. M ILHAMNI. M dan Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN dengan menunjukkan handphone dengan merk yang sama namun jenisnya yang berbeda. Selanjutnya terdakwa berani menantang Saksi ERWINSYAH SH Bin Drs. H. M ILHAMNI. M dan Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN untuk menggeledah rumah terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah memerintahkan kepada anak terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan handphone tersebut ke rumah ipar terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi SUSANA MARIANTI Binti SURIANSYAH datang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#) dan langsung menyerahkan kepada Saksi ERWINSYAH SH Bin Drs. H. M ILHAMNI. M dan Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN.

Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black tersebut merupakan barang milik Saksi SALAMAH Binti KUSASI yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mengakibatkan Saksi SALAMAH Binti KUSASI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari dan dipergunakan oleh istri terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **ALIANSYAH Bin KASPUL**, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di depan Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SALAMAH Binti KUSASI dan Saksi NORKAMARIAH S. Kep. Ns Binti NORIPANSYAH tiba di Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar kemudian Saksi SALAMAH Binti KUSASI memarkirkan sepeda motor miliknya di depan toko horden tersebut. Selanjutnya Saksi SALAMAH Binti KUSASI dan Saksi NORKAMARIAH S. Kep. Ns Binti NORIPANSYAH masuk kedalam toko horden untuk memilih dan membeli horden pada saat itu Saksi SALAMAH Binti

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik



KUSASI dengan meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#) yang berada di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motornya. Kemudian terdakwa melewati sepeda motor milik Saksi SALAMAH Binti KUSASI dan melihat ada handphone di kantong box sebelah kanan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut. Setelah terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi SALAMAH Binti KUSASI dan Saksi NORKAMARIAH S. Kep. Ns Binti NORIPANSYAH kembali ke sepeda motor baru menyadari handphonenya yang tertinggal di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motor namun Saksi SALAMAH Binti KUSASI langsung memeriksanya handphone tersebut sudah tidak ada di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motor.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi SUSANA MARIANTI Binti SURIANSYAH (Istri terdakwa) untuk diberikan kepada anak terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib handphone tersebut dipergunakan SUSANA MARIANTI Binti SURIANSYAH untuk mengambil foto atau gambar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi SALAMAH Binti KUSASI yaitu untuk dipergunakan sehari-hari dan dipergunakan oleh istri terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SALAMAH Binti KUSASI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang Saksi dan membacakan 1 (satu) keterangan Saksi**, dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SALAMAH Bin KUSASI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan telah diambil barang milik Saksi oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain tersebut, berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor imei 1 : 869706042015156 dan imei 2 : 869706042015149 dengan nomor telepon 0896 - 9267- 6354;
 - Bahwa sebelum hilang saat itu Saksi menyimpan/ menaruh 1 (satu) buah handphone milik Saksi tersebut dikantong box sebelah kanan sepeda motor Honda coopy yang saat itu Saksi gunakan dalam keadaan terparkir di pinggir jalan depan toko horden;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang menemani kakak sepupu Saksi untuk membeli Horden di toko Horden yang mana di depannya Saksi memarkir Sepeda motor yang Saksi gunakan dan Saksi lupa untuk membawa/ mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi yang berada dikantong box sebelah kanan Sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi, orang lain yang telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor imei 1 : 869706042015156 dan imei 2 : 869706042015149 dengan nomor telepon 0896 - 9267- 6354 yang berada dikantong box sebelah kanan Sepeda motor milik Saksi dengan cara langsung mengambil saja karena posisi 1 (satu) buah handphone milik Saksi tersebut berada di dalam kantong box sebelah kanan Sepeda motor milik Saksi yang tidak tertutup bagian atasnya serta posisi handphone milik Saksi;
 - Bahwa tempat kejadian dapat dilihat orang yang melintas di Jalan Raya karena Sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut Saksi parkir di pinggir Jalan Raya yang berada di depan toko Horden;
 - Bahwa pada saat kejadian itu dalam keadaan ramai orang pengunjung pasar dan ramai orang pengguna jalan raya serta saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bermula ketika Saksi bersama Kakak Sepupu Saksi

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik



tiba di pertokoan Pasar Sari Mulya di Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yang tepatnya berada di depan Toko Horden, setelah itu Saksi parkir Sepeda Motor yang Saksi gunakan di pinggir jalan depan toko horden dan Saksi bersama Kakak Sepupu Saksi langsung masuk kedalam toko untuk memilih dan membeli horden yang mana saat itu Saksi lupa membawa/ mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi yang berada berada di dalam kantong box sebelah kanan Sepeda motor milik Saksi. Kemudian kurang lebih 1 (satu) jam Saksi bersama Kakak Sepupu Saksi yang berada di dalam toko untuk memilih dan membeli horden kami pun pulang dan sekitar pukul 11.00 WIB pada saat kembali ke Sepeda motor yang Saksi gunakan baru Saksi ingat bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor imei 1 : 869706042015156 dan imei 2 : 869706042015149 dengan nomor telepon 0896 - 9267- 6354 milik Saksi berada di dalam kantong box sebelah kanan Sepeda motor milik Saksi serta Saksi langsung memeriksanya namun sudah tidak ada di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi berusaha mencari 1 (satu) buah handphone milik Saksi tersebut di sekitar tempat Saksi parkir Sepeda motor yang Saksi gunakan namun tidak juga ditemukan;

- Bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor imei 1 : 869706042015156 dan imei 2 : 869706042015149 dengan nomor telepon 0896 - 9267- 6354 milik Saksi tidak ada meminta ijin sebelum atau sesudahnya;
- Bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor imei 1 : 869706042015156 dan imei 2 : 869706042015149 dengan nomor telepon 0896 - 9267- 6354 milik Saksi tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya karena itu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli kredit dengan tante Saksi dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi **SUSANA MARIANTI Binti SURIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Sdr. Salamah yang diambil orang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015149;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ada Anggota kepolisian mendatangi Saksi di rumah Saksi di Jalan Sugiman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, lalu Anggota Kepolisian menanyakan apakah benar ini Rumah Sdr. IYAN, dan Saksi pun meiyakan karena Sdr. IYAN adalah Suami Saksi dan Saksi pun mempersilahkan masuk lalu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi tentang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dan Saksi pun langsung mengembalikan Handphone tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengembalikan Handphone tersebut, sebelumnya Suami Saksi datang kerumah 2 (dua) kali mengambil Handphone pada saat Saksi dan keluarga pada saat kumpul depan teras dan Saksi pun menanyakan kepada suami Saksi. Untuk apa Handphone dibawa kedepan sedangkan Handphone Saksi sudah dipinjam dan tidak lama kemudian balik lagi kerumah suami Saksi untuk mengambil Handphone adik sepupu Saksi lagi, terus Saksipun menanyakan mana Handphone yang tadi dipinjam dan suami Saksi kelihatan bingung;
 - Bahwa setelah Saksi melihat suami Saksi sedang bingung dan menanyakan Handphone lagi kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab Handphone yang pean cari yang mana dan dijawab Handphone yang sama dengan yang ini yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dan tidak lama kemudian suami Saksi kedepan lagi dan setelah itu tidak datang-datang lagi;
 - Bahwa yang terjadi setelah Suami Saksi kedepan dan tidak datang-datang lagi, yang Saksi ketahui Anggota Kepolisian dengan berbaju preman mendatangi Rumah Saksi dan menanyakan Handphone tersebut lalu Saksi kasihkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149, karena pada saat itu di cocokkkan dengan Kota



Handphone tersebut ternyata sama, lalu Handphone dibawa pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 yang diserahkan oleh Suami Saksi kepada Saksi Cuma pada saat itu suami Saksi bercerita bahwa Handphone tersebut dapat di pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut, karena Saksi hanya disuruh Suami Saksi untuk mengasihkan Handphone tersebut kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harganya Handphone yang di dapat Suami Saksi di pelabuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **NORKAMARIAH, S.Kep NS Binti NORIPANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah diambil barang milik Sdri. Salamah Binti Kusasi oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil Handphone milik Sdri. SALAMAH Binti KUSASI yaitu bernama Terdakwa ALIANSYAH Bin KASPUL;
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone milik Sdr. SALAMAH telah diambil Terdakwa karena pada waktu itu Saksi sedang di depan Toko Horden Pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Sdri. SALAMAH yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. SALAMAH menyimpan/ menaruh barang berupa 1 (satu) buah Handphone miliknya di dalam kantong box sebelah



kanan sepeda motor Honda Scoopy yang saat itu yang dalam keadaan terparkir dipinggir jalan depan toko horden;

- Bahwa saat itu Saksi sedang membeli Horden di toko Horden yang mana Saksi ditemani oleh Sdri. SALAMAH, dan pada saat itu Sdri. SALAMAH memakir sepeda motor karena pada saat itu Saksi di Bonceng oleh Sdri. SALAMAH dan Saksi pun langsung ke toko Horden;
- Bahwa tidak ada juru parkir di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor yang digunakan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi dengan Sdri. Salamah ke parkiran sepeda motor yang Saksi gunakan dengan Sdri. SALAMAH, saat itu telah selesai berbelanja horden dan Sdri. SALAMAH baru ingat bahwa ada 1 (satu) buah Handphone miliknya tertinggal dikantong box setelah kanan sepeda motor dan Sdr. SALAMAH pun langsung memeriksanya namun 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dengan nomor telpon 0896- 9267-6354 tersebut tidak ada lagi di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motor Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, orang lain yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dengan nomor telpon 0896- 9267-6354 milik Sdri. SALAMAH tersebut dengan cara langsung mengambil saja karena posisi 1 (satu) buah Handphone milik Sdri. SALAMAH tersebut berada di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motor yang tidak tertutup bagian atasnya serta yang melintas di jalan raya karena sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut terparkir di pinggir jalan raya yang berada di depan toko horden;
- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan ramai orang pengunjung pasar dan ramai orang pengguna jalan raya serta saat itu dalam keadaan cerah siang hari;
- Bahwa kronologis kejadiannya hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat Saksi bersama Sdri. SALAMAH tiba di pertokoan pasar Sari Mulya Jalan Mawar Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, yang tepatnya berada di depan Toko Horden, setelah itu Sdri. SALAMAH parkirkan sepeda motor yang Saksi gunakan di pinggir jalan didepan toko horden, dan Saksi langsung masuk ke dalam toko horden untuk memilih dan membeli horden yang mana saat itu Sdri. SALAMAH lupa membawa/ mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di dalam



kantong box sebelah kanan sepeda motor. Kurang lebih 1 (satu) jam Saksi bersama Sdri. SALAMAH berada di dalam toko untuk memilih dan membeli horden kami pun pulang dan sekitar pukul 11.00 Wib pada saat kembali ke sepeda motor yang Saksi gunakan baru Sdri. SALAMAH ingat bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dengan nomor telpon 0896- 9267-6354 yang berada di dalam kantong box sebelah kanan sepeda motor Saksi serta langsung memeriksanya namun sudah tidak ada di tempat tersebut;

- Bahwa upaya / usaha Saksi bersama Sdri. SALAMAH melakukan untuk mencari 1 (satu) buah handphone yang hilang tersebut, Saksi bersama Sdri. SALAMAH melakukan usaha untuk mencari 1 (satu) buah handphone yang hilang tersebut di sekitar tempat Saksi memarkir sepeda motor yang Saksi gunakan namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dengan nomor telpon 0896- 9267-6354 tersebut tidak ada memimta ijin terlebih dahulu sebelum atau sesudahnya;
- Bahwa kerugian yang di alami Sdri. SALAMAH Binti KUSASI kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDIN oleh Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan namun sampai dengan hari sidang yang ditentukan tetap tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **SAFARI BASIR Bin AMINUDIN** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sugiman Rt. 01 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika diamankan dalam kasus pencurian, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry



black ada pada diri Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari orang lain yang tidak dikenalnya yang merupakan pengunjung warung Terdakwa pada akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.20 WIB namun didalam handphone ditemukan 1 (satu) buah foto yang tersimpan di galeri yang didalam foto tersebut terdapat istri dan anak laki-laknya, dan dari foto tersebut diambil menggunakan handphone tersebut pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, dan setelah diinterogasi ke istri Terdakwa perihal foto tersebut mengaku memang yang berada di foto tersebut merupakan dirinya yang diambil pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Pelabuhan KP3 Kuala Kapuas, dan handphone tersebut digunakan Terdakwa kepada dirinya pada tanggal 09 Desember 2020 malam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun hanya tidak kooperatif, karena saat itu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black tersebut disembunyikan Terdakwa dengan cara menyuruh anaknya yang bernama RAIHAN untuk menyembunyikan di rumah ipar Terdakwa yang berada berdekatan dengan rumah miliknya, serta Terdakwa berbohong sebanyak 2 kali denghan menunjukkan handphone yang merknya sama namun jenis yang berbeda, namun petugas kepolisian tidak percaya dan Terdakwa menantang pihak kepolisian untuk menggeledah rumahnya kalau ada 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black, namun belum sempat pihak kepolisian menggeledah, tiba-tiba datang Istri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149, dan langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 yang dijual oleh pengunjung warung miliknya karena saat itu pengunjung warung sedang duduk dan main handphone lalu Terdakwa menanyakan apakah handphone yang digunakan tersebut dijual, dan pengunjung warung tersebut menjawab dijual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu pengunjung warung tersebut mau menjual handphonenya kepada Terdakwa, dan dari interogasi Terdakwa tersebut Saksi merasa ada yang janggal terkait dengan Terdakwa yang menanyakan apakah mau menjual handphone pengunjung warung, sedang Terdakwa tidak mengenal dengan pengunjung warung tersebut, dan jika



terjadi transaksi jual beli harusnya pengunjung warung yang menawarkan handphone kepada Terdakwa, bukan malah Terdakwa yang menanyakan apakah akan menjual handphone pengunjung warung tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi SUSANA MARIANTI menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 di Pelabuhan KP3 Kuala Kapuas karena Terdakwa takut istri Terdakwa tersebut marah apabila mengetahui Terdakwa membeli handphone yang mana uangnya bisa gunakan untuk keperluan lain sehingga Terdakwa bercerita kepada Saksi SUSANA MARIANTI bahwa menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 di Pelabuhan KP3 Kuala Kapuas agar Saksi SUSANA MARIANTI tidak marah dan tidak banyak tanya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali orang yang terdapat dalam 1 foto dengan informasi data diambil tanggal 11 bulan Desember 2020 yang berada pada galeri handphone merk Vivo warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149, yang mana seorang wanita tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama SUSANA MARIANTI dan seorang anak laki-laki tersebut adalah anak Terdakwa yang bernama Sdri. RAIHAN;
- Bahwa Terdakwa ada berbohong sebanyak 2 kali kepada pihak kepolisian dengan menunjukkan hanphone yang merknya sama namun jenisnya berbeda karena Terdakwa merasa takut dengan kedatangan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB yang saat itu membawa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dan yang mana 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y19 warna starry black dengan nomor imei I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dicari oleh pihak Kepolisian tersebut saat itu berada dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 tersebut dengan cara membeli dari orang lain pengunjung warung yang tidak Terdakwa kenali yaitu pada akhir bulan Januari 2021 sekitar pukul 17.20 WIB bertempat di warung Terdakwa yang berada di KP3 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik Handphone tersebut karena Handphone tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain pengunjung warung Terdakwa di Pelabuhan KP3 dengan harga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian bahwa Handphone yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain tersebut ternyata adalah milik Sdri. SUSANA MARIANTI Binti SURIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah sekali, yang sepengetahuan Terdakwa harga bekasnya kisaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, tidak ada kuitansi pembelian awal handphone, dan untuk kotak handphone tersebut kata orang yang menjual dikatakan sudah hilang serta Terdakwa sudah menanyakan apakah handphone tersebut aman, dan dijawab oleh penjual bahwa handphone aman saja karena handphone tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh / membeli barang milik Sdri. SALAMAH tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh / membeli Handphone milik Sdri. SALAMAH Binti KUSASI tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya membeli handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. SALAMAH Binti KUSASI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga handphone milik Sdri. SALAMAH Binti KUSASI yang Terdakwa peroleh / membeli dari orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : 869706042015149;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat pada akhir bulan Januari 2021 sekitar pukul 17.20 WIB bertempat di warung Terdakwa yang berada di KP3 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan pengunjung warung Terdakwa di Pelabuhan KP3 dengan harga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah sekali, yang sepengetahuan Terdakwa harga bekasnya kisaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, tidak ada kuitansi pembelian awal handphone, dan untuk kotak handphone tersebut kata orang yang menjual dikatakan sudah hilang serta Terdakwa sudah menanyakan apakah handphone tersebut aman, dan dijawab oleh penjual bahwa handphone aman saja karena handphone tersebut miliknya;

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya membeli handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SALAMAH Binti KUSASI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SALAMAH Binti KUSASI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu PERTAMA melanggar **Pasal 480 Ayat 1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 362** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan *“proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan mata uang sesuai dengan harga yang telah disepakati”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat pada akhir bulan Januari 2021 sekitar pukul 17.20 WIB bertempat di warung Terdakwa yang berada di KP3 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan nomor handphone 089692676354 dan nomor imei I : 867906042015156 dan imei II : 867906042015149 dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan pengunjung warung Terdakwa di Pelabuhan KP3 dengan harga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas untuk mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black yang ditawarkan oleh seorang pengunjung warung yang tidak dikenal tersebut Terdakwa harus menggantinya dengan membayarkan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana handphone tersebut nantinya akan dipergunakan sendiri, sehingga demikian terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan “membeli”, sedangkan handphone termasuk kedalam pengertian “suatu benda”, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpaa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black dengan harga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari seorang pengunjung warung yang tidak dikenal, dan pada saat membeli tersebut Terdakwa mengetahui harganya murah sekali, dimana sepengetahuan Terdakwa harga bekasnya kisaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone, tidak ada kuitansi pembelian awal handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa pada saat membeli handphone tersebut telah menanyakan apakah handphone tersebut aman ketika dibelinya dan menanyakan keberadaan kotak handphone tersebut yang dijawab penjualnya aman dan kotak handphone



hilang, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu menaruh curiga terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna starry black yang ditawarkan/dibelinya, dimana orang yang menjual tidak jelas identitasnya, Terdakwa membeli tidak disertai kotak handphone dan kuitansi pembelian awal handphone tersebut, Terdakwa juga mengetahui membelinya dengan harga bekas dibawah pasaran, sehingga dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut telah menunjukkan dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan dan kehendak untuk patut menduga bahwa handphone yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain; Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SALAMAH Binti KUSASI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : 869706042015149;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#);
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu keberadaan dan kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi SALAMAH Bin KUSASI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH Bin KASPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#);
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo dengan nomor IMEI I : [869706042015156](#), IMEI II : [869706042015149](#);
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Merk Vivo Y91 warna Starry Black;**dikembalikan kepada Saksi SALAMAH Bin KUSASI**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **31 Mei 2021** oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WURI MULYANDARI, S.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **02 JUNI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **EKA YANA PRATIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WURI MULYANDARI, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS HAIRUDDIN, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Kik